

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyatnya. Demokrasi tidak terbatas pada hak sipil dan politik saja, melainkan juga memastikan hak ekonomi dan sosial rakyat terjamin yang salah satunya disalurkan melalui proses pengelolaan keuangan negara. Wujud pengelolaan keuangan negara tersebut adalah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana pertanggungjawabannya adalah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. APBN sebagai landasan fundamental perekonomian negara menjadi instrumen penting yang berperan dalam menentukan arah kebijakan negara untuk menghadapi berbagai situasi tantangan. Menurut Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, APBN harus diformulasikan secara komprehensif agar dapat menjadi *shock absorber* yang dapat menampung fenomena ekonomi yang dinamis serta menjaga stabilitas negara di tengah ketidakpastian dunia.

Salah satu guncangan stabilitas negara Indonesia yang baru terjadi adalah penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang kemudian ditetapkan sebagai pandemi global pada awal tahun 2020. Tingginya kasus Covid-19 membuat

pemerintah harus mengambil langkah tanggap darurat untuk menyediakan layanan dan fasilitas kesehatan yang memadai bagi seluruh masyarakat. Di sisi lain, upaya pencegahan penyebaran Covid-19 juga menyebabkan melemahnya aktivitas ekonomi akibat kebijakan pembatasan kegiatan seperti *lockdown* dan *social distancing* yang diterapkan hampir di seluruh negara di dunia. Menurunnya kondisi ketenagakerjaan akhirnya berimplikasi pada meningkatnya angka pengangguran di mana tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada bulan Agustus tahun 2020 mencapai 7,07 persen (Badan Pusat Statistik, 2021). Angka ini meningkat 35,2 persen dari tahun sebelumnya, yaitu 5,23 persen. Pada waktu yang bersamaan, kondisi kesehatan, sosial, dan ekonomi nasional memburuk akibat dampak masif dari pandemi Covid-19.

Menurunnya aktivitas ekonomi dan produktivitas masyarakat juga turut memengaruhi pendapatan negara. Penurunan produktivitas masyarakat menyebabkan turunnya konsumsi masyarakat dan akibatnya pendapatan perpajakan negara tidak mampu mencapai target. Kebijakan *lockdown* juga menyebabkan kegiatan pemerintah redup untuk sementara waktu sehingga penyerapan belanja negara pun tidak dapat maksimal. Saat pandemi berlangsung, belanja negara yang pada dasarnya ditujukan untuk berbagai kepentingan masyarakat harus dialihkan untuk fokus penanganan Covid-19. Pengalihan belanja negara tersebut menjadi salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk menanggulangi masalah di bidang kesehatan sekaligus mendorong pemulihan sosial dan ekonomi negara. Pemerintah akhirnya harus memformulasikan kebijakan

APBN yang tepat agar dapat mengintervensi kebijakan fiskal dalam rangka penanganan Covid-19.

Pada tanggal 20 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Melalui Instruksi Presiden tersebut, Presiden Joko Widodo mengamanatkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk dapat memprioritaskan kegiatan-kegiatan dalam rangka akselerasi penanganan Covid-19 dengan menelaah kembali dan mengalokasikan ulang anggaran dari kegiatan lain yang tidak menjadi prioritas melalui mekanisme revisi anggaran. Langkah tersebut menjadi proses integral program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berfokus pada penanganan krisis ekonomi sebagai *domino effect* dari krisis kesehatan. Sebagai instrumen dari program PEN, APBN diformulasikan agar dapat mengintervensi kebijakan fiskal yang salah satunya dilakukan melalui mekanisme *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran.

Mekanisme tersebut mengharuskan setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mengalihkan anggaran kegiatan tertentu kepada kegiatan akselerasi penanganan Covid-19 maupun program PEN. Akibatnya, sejumlah kegiatan pemerintahan menjadi terhambat atau bahkan tidak dapat tercapai sehingga diperlukan berbagai cara penyesuaian. Dalam hal ini, tentunya tidak semua instansi pemerintah dapat melakukan penyesuaian kegiatan dengan mudah. Terdapat instansi yang tugas fungsi pekerjaannya melekat pada aktivitas pengadaan

barang/jasa karena berkaitan erat dengan pembangunan infrastruktur seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perhubungan. Padahal, pembangunan infrastruktur sendiri menjadi tonggak penting sasaran prioritas nasional yang tercantum dalam 5 (lima) Arah Presiden dalam upaya pencapaian Visi Indonesia 2045.

Uraian di atas menjelaskan latar belakang perlunya dilakukan penelitian untuk menelusuri dampak yang dialami bidang infrastruktur atas kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran. Pada dasarnya, hal ini menjadi salah satu hak warga sipil untuk mengetahui proses pengelolaan keuangan negara. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui arah kebijakan pemerintah terkait urgensi keberlanjutan pembangunan infrastruktur dalam keadaan kahar serta menilai esensi dari kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran dalam menghadapi tantangan pandemi Covid-19. Penelitian ini juga dapat menjadi sarana evaluasi atas kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran pada masa pandemi Covid-19.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana *outlook* pembangunan infrastruktur di Indonesia pada tahun 2020-2021 sebelum terjadinya pandemi Covid-19?
2. Bagaimana implementasi kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran secara umum dan secara khusus di bidang infrastruktur pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia?

3. Apa saja dampak dari kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran terhadap pembangunan infrastruktur pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan karya tulis ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui kondisi *outlook* pembangunan infrastruktur di Indonesia pada tahun 2020-2021 sebelum terjadinya pandemi Covid-19;
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran secara umum dan secara khusus di bidang infrastruktur pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021 di Indonesia; dan
3. Untuk menelusuri dampak dari kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran terhadap pembangunan infrastruktur pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021 di Indonesia.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini, ruang lingkup dan pembatasan masalah yang akan dibahas penulis terbatas pada kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021 di Indonesia. Penulis melakukan peninjauan dan penelusuran terkait dampak dari kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran terhadap pembangunan infrastruktur khususnya pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia. Pembahasan yang dilakukan akan dipersempit dalam ruang lingkup 5 (lima) Kementerian/Lembaga dengan anggaran infrastruktur tertinggi serta sasaran

pembangunan infrastruktur nasional yang tercantum dalam Nota Keuangan APBN Tahun Anggaran 2020 dan 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan karya tulis ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi penulis

Penulis dapat memperoleh wawasan terkait proses penerapan kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran pada masa pandemi Covid-19 serta mengetahui dampak dari kebijakan tersebut yang dihasilkan terhadap bidang infrastruktur di Indonesia.

2. Bagi entitas organisasi lain dan pemerintah daerah

Entitas organisasi lain dapat mempelajari strategi optimalisasi anggaran khususnya anggaran infrastruktur pada keadaan kahar. Kemudian bagi pemerintah daerah dapat melakukan *benchmarking* proses perencanaan keuangan daerah dalam hal optimalisasi anggaran khususnya anggaran infrastruktur pada keadaan kahar.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Menambah referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya terkait dengan kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran dan dampaknya terhadap bidang infrastruktur pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia.